

**PERATURAN REKTOR
UNMAS DENPASAR
NOMOR 13 TAHUN 2018:
PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MAHASARASWATI
DENPASAR**



UNMAS DENPASAR

**DITETAPKAN OLEH
REKTOR UNMAS DENPASAR
PADA TANGGAL 8 NOPEMBER 2018**

**UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR
TAHUN 2018**

K-LPMI-PR-013.R01

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat mengesahkan dan menetapkan Peraturan Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Mahasaraswati Denpasar.

Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi pada Era Industri 4.0 menuntut seluruh institusi pendidikan termasuk Universitas Mahasaraswati Denpasar (Unmas Denpasar) untuk merancang dan melaksanakan manajemen pengelolaan yang sistematis dan efektif. Hal ini sangat penting agar pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Unmas Denpasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga Unmas Denpasar mampu menghasilkan lulusan yang bermutu dan berbudaya dan mampu bersaing memenuhi kebutuhan pasar.

Unmas Denpasar selalu berusaha untuk mengakomodasi segala bentuk kebijakan yang diturunkan dari peraturan perundang-undangan. Hal ini salah satunya dilakukan dengan menetapkan peraturan rektor sebuah dasar kebijakan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Unmas Denpasar. Di samping itu, peraturan rektor yang telah ditetapkan diharapkan dapat menjadi panduan bagi seluruh civitas akademika Unmas Denpasar dalam merealisasikan Visi Unmas Denpasar "**Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berbudaya**".

Selamat Berkarya Seluruh Civitas Akademika Unmas Denpasar.

Demi Unmas Denpasar yang Bermutu dan Berbudaya.

Universitas Mahasaraswati Denpasar



Rektor,
[Handwritten Signature]
Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.
NIP. 19550507 198203 1 003



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR
NOMOR13 TAHUN 2018
TENTANG
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

DENGANRAHMATTUHANYANG MAHA ESA

REKTORUNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR,**

Menimbang :

- a. Bahwa untuk melaksanakan amanat dari Statuta Universitas Mahasaraswati Denpasar dalam menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat di kalangan para Dosen di lingkungan Universitas Mahasaraswati Denpasar perlu ditetapkan Panduan pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Mahasaraswati Denpasar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
5. Statuta Universitas Mahasaraswati Denpasar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR TENTANG PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Mahasaraswati Denpasar yang selanjutnya disingkat Unmas Denpasar adalah satuan pendidikan tinggi yang menyelenggarakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah

2. Rektor adalah penanggung jawab utama pengelola Unmas Denpasar. Selain melakukan arahan serta kebijakan umum, juga melaksanakan peraturan, norma, sebagai tolok ukur penyelenggaraan atas dasar keputusan Senat Unmas Denpasar, dengan mengacu pada peraturan perundang undangan
3. Direktur Pascasarjana adalah pimpinan Program Pascasarjana Unmas Denpasar (PPs).
4. Fakultas adalah Himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi atau pendidikan vokasi dalam rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan Unmas Denpasar.
5. Dekan adalah Pimpinan Fakultas di lingkungan Unmas Denpasar, yang memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga pendidik dan kependidikan, mahasiswa, serta bertanggung jawab kepada Rektor.
6. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/ atau pendidikan vokasi.
7. Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Mahasaraswati Denpasar Selanjutnya disebut LPPM merupakan unsur pelaksana akademik yang dibentuk Rektor bertugas mengoordinasi, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
9. Pengabdian kepada Masyarakat selanjutnya disebut dengan Program Pengabdian Masyarakat (PPM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
10. Tenaga Pendidik adalah pendidik profesional dan ilmunan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu

pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

11. Kementerian Pendidikan adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

- (1) Tujuan Peraturan ini adalah membuat dasar atau panduan di dalam menyusun kebijakan serta strategi pengembangan dan pelaksanaan Penelitian dan PPM
- (2) Melaksanakan Penelitian dan PPM yang sesuai dengan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- (3) Mengembangkan model pemberdayaan masyarakat;
- (4) Meningkatkan kapasitas Penelitian dan PPM;
- (5) Memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- (6) Melakukan kegiatan yang mampu memberdayakan masyarakat pada semua strata, secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya; dan
- (7) Melakukan alih teknologi, ilmu, dan seni kepada masyarakat untuk pengembangan martabat manusia berkeadilan gender dan inklusi sosial serta kelestarian sumber daya alam.

Pasal 3

Secara khusus kegiatan Penelitian bertujuan untuk:

- a. menghasilkan penelitian sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- b. mengembangkan penelitian unggulan spesifik;
- c. meningkatkan kapasitas penelitian;
- d. mencapai dan meningkatkan mutu sesuai target dan relevansi hasil penelitian bagi masyarakat Indonesia; dan

- e. meningkatkan diseminasi hasil penelitian dan perlindungan kekayaan intelektual secara nasional dan internasional.

Pasal 4

Secara khusus kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk:

- a. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- b. mengembangkan model pemberdayaan masyarakat;
- c. meningkatkan kapasitas pengabdian kepada masyarakat;
- d. memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- e. melakukan kegiatan yang mampu memberdayakan masyarakat pada semua strata, secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya; dan
- f. melakukan alih teknologi, ilmu, dan seni kepada masyarakat untuk pengembangan martabat manusia berkeadilan gender dan inklusi sosial serta kelestarian sumber daya.

BAB III

ASAS KEGIATAN PENELITIAN DAN PKM

Pasal 5

Asas Kelembagaan

Program dan Kegiatan Penelitian dan PPM oleh sivitas akademika Unmas Denpasar harus dilaksanakan secara melembaga di bawah koordinasi LPPM dengan mengacu regulasi dan kebijakanyang dikeluarkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 6

Asas Pendidikan

Penyelenggaraan Penelitian dan PPM di Unmas Denpasar terintegrasi dengan kegiatan pendidikan yang merupakan koordinasi antar Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat untuk mengembangkan kemampuan masyarakat agar mampu mandiri dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi dalam pembangunan.

Pasal 7

Asas Kerja Sama

Penyelenggaraan Penelitian dan PPM merupakan usaha bersama antara Unmas Denpasar dengan mitra.

Pasal 8

Asas Keseimbangan

Penyelenggaraan Penelitian dan PPM menganut asas keseimbangan yang dilakukan secara sadar, terencana sistematis, terpadu, dan terarah untuk memudahkan pengukuran suatu perubahan yang menyangkut aspek proses, luaran, dampak.

BAB IV

STANDAR DALAM PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 9

(1) Standar Nasional Penelitian sebagai berikut:

- a. standar hasil penelitian;
- b. standar isi penelitian;
- c. standar proses penelitian;
- d. standar penilaian penelitian;
- e. standar peneliti;
- f. standar sarana dan prasarana penelitian;
- g. standar pengelolaan penelitian; dan
- h. standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

(2) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat sebagai berikut:

- a. Standar hasil PPM;
- b. Standar isi PPM;
- c. Standar PPM;
- d. Standar penelitian PPM;
- e. Standar pelaksanaan PPM;
- f. Standar sarana dan prasarana PPM;
- g. Standar pengelolaan PPM; dan
- h. Standar pendanaan dan pembiayaan PPM

BAB V KELEMBAGAAN

Pasal 10

- (1) LPPM mengkoordinir dan mengelola kegiatan Penelitian dan PPM di Unmas Denpasar.
- (2) LPPM dikepalai oleh seorang ketua.
- (3) Ketua LPPM dibantu oleh seorang Sekretaris.
- (4) Ketua LPPM membawahi beberapa pusat-pusat studi dan Pusat Kajian yang diketuai oleh seorang ketua.
- (5) Pembentukan, penggabungan, pemisahan, perubahan nama LPPM berdasarkan pada Statuta Unmas Denpasar.

BAB VI SUMBER DANA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Sumber dana Penelitian dan PPM dapat berasal dari dalam Unmas Denpasar, luar Unmas Denpasar, atau mandiri.
- (2) Sumber dana dari dalam Unmas Denpasar dapat berasal dari rektorat dan fakultas.
- (3) Ketentuan tentang prosedur, struktur rencana maupun laporan hasil Penelitian dan PPM diatur dalam Pedoman yang dikeluarkan DRPM Kemenristekdikti dan Pedoman penyelenggaraan Penelitian dan PPM di Lingkungan Unmas Denpasar

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 12

- (1) Hak dan kewajiban Pelaksana Penelitian dan PPM sebagai berikut:
 - a. Pelaksana Penelitian dan PPM berhak memperoleh dana dan menggunakan sarana/prasarana di Unmas Denpasar sesuai dengan peraturan yang berlaku;

- b. Pelaksana Penelitian dan PPM yang berhasil mempublikasikan artikelnya pada jurnal nasional terakreditasi, dan jurnal Internasional bereputasi, berhak mendapatkan insentif publikasi yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang diatur pada panduan insentif publikasi jurnal internasional LPPM Unmas Denpasar;
- c. Tenaga Pendidik Unmas Denpasar wajib membuat minimal satu proposal penelitian atau PPM per tahun (sebagai ketua atau anggota) untuk diunggah di simlitabmas ristekdikti; dan
- d. Pelaksana Penelitian dan PPM wajib mematuhi kode etik dosen dan peraturan/ketentuan lainnya tentang Pelaksana Penelitian dan PPM.

(2) Hak dan kewajiban Unmas Denpasar sebagai berikut:

- a. Unmas Denpasar berwenang mengatur pengelolaan sistem Pelaksana Penelitian dan PPM yang bersumber dari Unmas Denpasar dan sumber lainnya;
- b. Unmas Denpasar berkewajiban meningkatkan kemampuan dosen dalam melakukan pelaksanaan Penelitian dan PPM;
- c. Unmas Denpasar berkewajiban mendorong, menggiatkan, memfasilitasi Pelaksana Penelitian dan PPM di Unmas Denpasar serta kerja sama Pelaksana Penelitian dan PPM dengan pihak terkait lainnya; dan
- d. Unmas Denpasar bertanggung jawab atas kelancaran dan ketertiban dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Pelaksana Penelitian dan PPM yang bersumber dari Unmas Denpasar dan Pelaksana Penelitian dan PPM yang merupakan kerja sama dengan pihak lainnya.

(3) Hak dan kewajiban Fakultas di lingkungan Unmas Denpasar sebagai berikut:

- a. Fakultas berwenang mengelola penyelenggaraan Pelaksana Penelitian dan PPM yang bersifat internal fakultas atau program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- b. Setiap Fakultas yang ada di lingkungan Unmas Denpasar wajib mengadakan Pengabdian masyarakat minimal 1 (satu) kali per semester dengan format pelaporan yang sesuai dengan ketentuan dari LPPM;
- c. Setiap Fakultas yang ada di lingkungan Unmas Denpasar wajib menyelenggarakan forum ilmiah minimal sekali dalam setahun;
- d. Fakultas berkewajiban meningkatkan kemampuan dosen dalam melakukan Penelitian dan PPM; dan

- e. Fakultas berkewajiban mendorong, menggiatkan, memfasilitasi Pelaksanaan Penelitian dan PPM.

BAB VIII LUARAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Luaran kegiatan Penelitian dan PPM sekurang-kurangnya berupa buku laporan kemajuan dan akhir penelitian serta artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal.
- (2) Unmas Denpasar memfasilitasi dan mendorong diseminasi hasil Penelitian dan PPM.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penelitian dan PPM dilakukan oleh LPPM secara berkala.

BAB X PELAPORAN

Pasal 15

Seluruh hasil pelaksanaan Penelitian dan Kegiatan PPM wajib dilaporkan kepada LPPM.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Rektor ini ditetapkan, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian dan pengabdian

kepada masyarakat sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Mahasaraswati Denpasar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Peraturan Rektor ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan lain.
- (3) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar

Pada Tanggal 8 Nopember 2018

Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar,



Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.
NIP. 19550507 198203 1 003